



PUTUSAN
Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Zidan Attamimi Alias Zidan
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 20/15 Mei 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Leo Wattimena RT/RW 006/003 Desa Waiheru
Kecamatan Baguala Kota Ambon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Muhamad Zidan Attamimi Alias Zidan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Naftali Hatulely, S.H., Lois Hendro Waas, S.H., Riza Jolanda Waas, S.H, kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Naftali Hatulely, S.H dan rekan, beralamat di Jl. Leo Wattimena Desa Passo RT 032/RW 007 Kecamatan Baguala Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus nomor 13/SK/ADV-NH/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 1034/HK.2.1/SK/2024/PN Amb tanggal 22 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 29 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 29 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **MUHAMAD ZIDAN ATTAMIMI alias ZIDAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan Penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintesis yang dikemas menggunakan potongan kertas pembungkus nasi warna coklat dan dibalut menggunakan kertas aluminium rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merek Iphone X warna hitam

Dirampas untuk Negara

- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa, **MUHAMAD ZIDAN ATTAMIMI**, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Ongko Liong Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 12.32 WIT, saksi Hasim Marasabessy, saksi Beltrond Keliduan dan saksi Ferdiansyah Luhulima dari Satuan Narkotika Polda Maluku melakukan penangkapan terhadap Asri Nasela alias Evan (DPO) dimana pada Asri Nasela alias Evan (DPO) ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu selanjutnya Asri Nasela alias Evan (DPO) dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk dilakukan interogasi dimana setelah diinterogasi, Asri Nasela alias Evan (DPO) mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Asri Nasela alias Evan (DPO) saat itu didapatkan dari daerah Hitu Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah namun terkait dengan hal tersebut tidak dilakukan pengembangan dikarenakan nomor handphone dari orang yang menjual narkotika jenis sabu kepada Asri Nasela alias Evan (DPO) tidak lagi aktif.
- Bahwa selanjutnya anggota Satuan Narkotika Polda Maluku menanyakan kepada Asri Nasela alias Evan (DPO) tentang siapa orang yang diketahui oleh Asri Nasela alias Evan (DPO) dalam hal menjual dan membeli narkotika dimana Asri Nasela alias Evan (DPO) menghubungi terdakwa dan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dihubungi oleh Asri Nasela alias Evan (DPO), terakwa memenuhi permintaan dari Asri Nasela alias Evan (DPO) yaitu akan memberikan narkoba jenis tembakau sintetis, setelah itu Asri Nasela alias Evan (DPO) mengatakan kepada terdakwa tempat pertemuan didepan Sekolah Luar Biasa (SLB) Tanah Rata Galunggung Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan selanjutnya sekitar pukul 17.24 WIT, bertempat di depan SLB Tanah Rata Galunggung Desa Batu Merah Kota Ambon terlihat 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam biru Nopol DE 6261 NE dimana kedua laki-laki tersebut adalah terdakwa yang sedang membonceng temannya yaitu saksi Risky Rolansyah, anggota Satuan Narkoba Polda Maluku menghadang kedua orang tersebut dan saat diperiksa, ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis tembakau sintetis pada terdakwa yang disimpan didalam saku celana sebelah kanan.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi pada terdakwa diketahui pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 WIT terdakwa menghubungi Rahul Walla (DPO) melalui chat instagram dengan mengatakan “kk ade ambe 300 jua” kemudian Rahul Walla (DPO) membalas pesan terdakwa dengan mengirim nomor rekening 1586115734 (Bank Negara Indonesia) atas nama Ruslan Tasalisa dalam bentuk screenshot dan mengatakan “langsung TF sah” kemudian terdakwa menjawab “ok kk”, selanjutnya setelah itu terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang dikirim oleh Rahul Walla (DPO) dan terdakwa mengirim bukti transfer kepada Rahul Walla (DPO), kemudian sekitar pukul 15.00 WIT, Rahul Walla (DPO) mengirim foto peta jatuh dimana dalam foto tersebut nampak kemasan chiki cheetos di sebuah lorong melalui chat instagram kepada terdakwa dan terdakwa pergi ke daerah Ongko Liong Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Ambon dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam biru nopol DE 6261 NE untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintetis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No Lab. :

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2694/NNF/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang ditandatangani oleh
Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si. dan Apt. Eka Agustiani, S.Si. telah
melakukan pengujian terhadap 2 (dua) paket yang dikemas dengan
menggunakan potongan kerta pembungkus nasi warna coklat berisi daun
kering dan dibalut menggunakan kertas aluminium rokok dengan berat netto
0,1263 diberi nomor barang bukti 6179/20024/NNF dengan hasil
pemeriksaan :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi GCMS
1.	(+) Positif Narkotika	(+) Positif MDMA-4en PINACA

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan
bahwa :

- 6179/2024/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA-4en
PINACA.
- MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182
Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30
tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Sisa barang bukti setelah diperiksa :

Nomor	Nomor barang bukti	Jumlah / Berat / Jenis
1	6179/2024/NNF	0,0667 gram

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika.

A T A U

Kedua

Bahwa terdakwa, **MUHAMAD ZIDAN ATTAMIMI**, pada hari Kamis tanggal 20
Juni 2024 sekitar pukul 17.24 WIT atau setidaknya pada suatu waktu
dalam tahun 2024 bertempat didepan Sekolah Luar Biasa (SLB) Tanah Rata
Galunggung Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 12.32 WIT, saksi Hasim Marasabessy, saksi Beltrond Keliduan dan saksi Ferdiansyah Luhulima dari Satuan Narkotika Polda Maluku melakukan penangkapan terhadap Asri Nasela alias Evan (DPO) dimana pada Asri Nasela alias Evan (DPO) ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu selanjutnya Asri Nasela alias Evan (DPO) dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk dilakukan interogasi dimana setelah diinterogasi, Asri Nasela alias Evan (DPO) mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Asri Nasela alias Evan (DPO) saat itu didapatkan dari daerah Hitu Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah namun terkait dengan hal tersebut tidak dilakukan pengembangan dikarenakan nomor handphone dari orang yang menjual narkotika jenis sabu kepada Asri Nasela alias Evan (DPO) tidak lagi aktif.
- Bahwa selanjutnya anggota Satuan Narkotika Polda Maluku menanyakan kepada Asri Nasela alias Evan (DPO) tentang siapa orang yang diketahui oleh Asri Nasela alias Evan (DPO) dalam hal menjual dan membeli narkotika dimana Asri Nasela alias Evan (DPO) menghubungi terdakwa dan setelah dihubungi oleh Asri Nasela alias Evan (DPO), terakwa memenuhi permintaan dari Asri Nasela alias Evan (DPO) yaitu akan memberikan narkotika jenis tembakau sintetis, setelah itu Asri Nasela alias Evan (DPO) mengatakan kepada terdakwa tempat pertemuan didepan Sekolah Luar Biasa (SLB) Tanah Rata Galunggung Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan selanjutnya sekitar pukul 17.24 WIT, bertempat di depan SLB Tanah Rata Galunggung Desa Batu Merah Kota Ambon terlihat 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor merek Kawasaki KLX

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam biru Nopol DE 6261 NE dimana kedua laki-laki tersebut adalah terdakwa yang sedang membonceng temannya yaitu saksi Risky Rolansyah, anggota Satuan Narkotika Polda Maluku menghadang kedua orang tersebut dan saat diperiksa, ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis tembakau sintetis pada terdakwa yang disimpan didalam saku celana sebelah kanan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No Lab. : 2694/NNF/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si. dan Apt. Eka Agustiani, S.Si. telah melakukan pengujian terhadap 2 (dua) paket yang dikemas dengan menggunakan potongan kerta pembungkus nasi warna coklat berisi daun kering dan dibalut menggunakan kertas aluminium rokok dengan berat netto 0,1263 diberi nomor barang bukti 6179/20024/NNF dengan hasil pemeriksaan :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi GCMS
1.	(+) Positif Narkotika	(+) Positif MDMA-4en PINACA

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 6179/2024/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA.
- MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Sisa barang bukti setelah diperiksa :

Nomor	Nomor barang bukti	Jumlah / Berat / Jenis
1	6179/2024/NNF	0,0667 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hasim Marasabessy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait masalah narkotika jenis tembakau sintetis;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengenal terdakwa, dan saksi baru kenal pada saat penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, 20 Juni 2024 di SLB (Sekolah Luar Biasa) Tanah Rata Galunggung Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
 - Bahwa pada saat penangkapan ada di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis tembakau sintetis;
 - Bahwa Terdakwa menyimpan paket narkotika jenis tembakau sintetis didalam saku celana sebelah kiri milik terdakwa;
 - Bahwa saat penangkapan saksi belum melakukan pengeledahan dan terdakwa sendiri yang menyerahkan paket narkotika jenis tembakau sintetis kepada saksi;
 - Bahwa saat itu 2 (dua) paket Narkotika jenis tembakau sintetis yang ditemukan oleh petugas polisi pada terdakwa masing-masing di kemas menggunakan potongan kertas pembungkus nasi warna coklat yang di dalamnya terdapat tembakau Narkotika jenis sintetis kemudian dibalut menggunakan kertas aluminium rokok;
 - Bahwa Saksi setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu membawa terdakwa ke Kantor untuk pemeriksaan selanjutnya;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan yang dilakukan sebelumnya terhadap saudara Evan;
 - Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa dalam perjalanan menuju rumah saudara Evan di Galunggung dengan tujuan untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui terdakwa membeli paket narkotika jenis tembakau sintetis tersebut untuk konsumsi pribadi bukan untuk dijual;
- Bahwa Saksi bersama rekan tim melakukan penangkapan terhadap saudara Asri Nasela Alias Evan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira Pukul 12.32 Wit;
- Bahwa pada saat penangkapan saudara Evan ada ditemukan barang bukti narkotika jenis Trihex;
- Bahwa setahu saksi didapat saudara Evan dari daerah Hitu Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah, terkait dengan hal tersebut saksi bersama rekan tim tidak dapat melakukan pengembangan dikarenakan nomor handpone dari orang yang menjual Narkotika jenis Trihex kepada saudara Asri Nasela Alias Evan tidak lagi aktif sehingga saksi bersama rekan tim menanyakan kepada saudara Evan tentang siapa orang yang diketahui oleh saudara Asri Nasela alias Evan dalam hal menjual dan membeli Narkotika, selanjutnya oleh saudara Asri Nasela Alias Evan mengakui tentang terdakwa yang pernah membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau sintetis bersama saudara Asri Nasela Alias Evan;
- Bahwa saat itu saksi bersama rekan tim menyuruh saudara Asri Nasela Alias Evan untuk menghubungi terdakwa dan setelah itu terdakwa mengatakan akan memberikan Narkotika jenis tembakau sintetis kepada saudara Asri Nasela alias Evan, kemudian terdakwa dan saudara Asri Nasela Alias Evan sepakat bertemu yaitu di depan SLB (Sekolah Luar Biasa) Tanah Rata Galunggung Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon, sehingga saat terdakwa datang sekitar Pukul 17.24 Wit bertempat di depan SLB (Sekolah Luar Biasa) Tanah Rata Galunggung Desa Batu Merah Kota Ambon saksi dan rekan tim langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa bersama temannya saksi Risky Rolansyah Alias Farhan berboncengan menggunakan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam biru nopol DE 6261 NE;
- Bahwa setahu saksi sudah dilakukan tes urine dan hasilnya negative;
- Bahwa pada saat penangkapan selain 2 (dua) paket Narkotika jenis tembakau sintetis yang ditemukan oleh saksi bersama rekan tim pada terdakwa, saksi bersama rekan tim juga mengamankan 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Iphone X warna hitam milik terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk membeli Narkotika jenis tembakau sintetis, Selain itu saksi bersama rekan tim juga menemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis tembakau sintetis yang dijatuhkan oleh saksi Risky Rolansyah Alias Farhan diatas jalan;

- Bahwa setahu saksi pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait/berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai 2 (dua) paket Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

2. Ferdiansyah Luhulima, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal terdakwa, dan saksi baru kenal pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, 20 Juni 2024 di SLB (Sekolah Luar Biasa) Tanah Rata Galunggung Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa pada saat penangkapan ada di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa menyimpan paket narkotika jenis tembakau sintetis didalam saku celana sebelah kiri milik terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan saksi belum melakukan pengeledahan dan terdakwa sendiri yang menyerahkan paket narkotika jenis tembakau sintetis kepada saksi;
- Bahwa saat itu 2 (dua) paket Narkotika jenis tembakau sintetis yang ditemukan oleh petugas polisi pada terdakwa masing-masing di kemas menggunakan potongan kertas pembungkus nasi warna coklat yang di dalamnya terdapat tembakau Narkotika jenis sintetis kemudian dibalut menggunakan kertas aluminium rokok;
- Bahwa Saksi setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu membawa terdakwa ke Kantor untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan yang dilakukan sebelumnya terhadap saudara Evan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa dalam perjalanan menuju rumah saudara Evan di Galunggung dengan tujuan untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Saksi ada menunjukkan surat perintah kepada terdakwa sebelum membawa terdakwa ke kantor;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui terdakwa membeli paket narkotika jenis tembakau sintetis tersebut untuk konsumsi pribadi bukan untuk dijual;
- Bahwa Saksi bersama rekan tim melakukan penangkapan terhadap saudara Asri Nasela Alias Evan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira Pukul 12.32 Wit, pada saat penangkapan saudara Evan ada ditemukan barang bukti narkotika jenis Trihex;
- Bahwa terkait dengan hal tersebut saksi bersama rekan tim tidak dapat melakukan pengembangan dikarenakan nomor handpone dari orang yang menjual Narkotika jenis Trihex kepada saudara Asri Nasela Alias Evan tidak lagi aktif sehingga saksi bersama rekan tim menanyakan kepada saudara Evan tentang siapa orang yang diketahui oleh saudara asri nasela alias evan dalam hal menjual dan membeli Narkotika, selanjutnya oleh saudara Asri Nasela Alias Evan mengakui tentang terdakwa Muhamad Zidan Attamimi Alias Zidan yang pernah membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau sintetis bersama saudara Asri Nasela Alias Evan;
- Bahwa saat itu saksi bersama rekan tim menyuruh saudara Asri Nasela Alias Evan untuk menghubungi terdakwa dan setelah itu terdakwa mengatakan akan memberikan Narkotika jenis tembakau sintetis kepada saudara asri nasela alias evan, kemudian terdakwa dan saudara Asri Nasela Alias Evan sepakat bertemu yaitu di depan SLB (Sekolah Luar Biasa) Tanah Rata Galunggung Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon, sehingga saat terdakwa datang sekitar Pukul 17.24 Wit bertempat di depan SLB (Sekolah Luar Biasa) Tanah Rata Galunggung Desa Batu Merah Kota Ambon saksi dan rekan tim langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa bersama temannya saksi Risky Rolansyah Alias Farhan berboncengan menggunakan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam biru nopol DE 6261 NE;
- Bahwa setahu saksi sudah dilakukan tes urine dan hasilnya negative;
- Bahwa pada saat penangkapan selain 2 (dua) paket Narkotika jenis tembakau sintetis yang ditemukan oleh saksi bersama rekan tim pada

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, saksi bersama rekan tim juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Iphone X warna hitam milik terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk membeli Narkotika jenis tembakau sintetis, Selain itu saksi bersama rekan tim juga menemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis tembakau sintetis yang dijatuhkan oleh saksi RISKY ROLANSYAH alias FARHAN diatas jalan;

- Bahwa setahu saksi pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait/berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai 2 (dua) paket Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

3. Risky Rolansyah Alias Farhaan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Saksi kenal dekat dengan terdakwa yang adalah teman sekolah saksi;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis, 20 Juni 2024 di SLB (Sekolah Luar Biasa) Tanah Rata Galunggung Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa Saksi ada bersama-sama dengan terdakwa dan saksi juga ikut ditangkap;
- Bahwa awalnya saksi yang pada saat itu sedang berada di kantor Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon di Desa Waiheru, kemudian terdakwa minta saksi temani kekota dan saat di atas jembatan JMP baru terdakwa mengatakan kepada saksi tujuan ke kota untuk mengambil paket narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Saksi dan terdakwa mengambil paket narkotika jenis tembakau sintetis di Ruko batu merah sesuai peta jatuh;
- Bahwa Saksi yang mengambil paket narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa Saksi dan terdakwa mengambil paket narkotika jenis tembakau sintetis pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira Pukul 15.00 Wit;
- Bahwa setelah mengambil paket narkotika jenis tembakau sintetis saksi dan terdakwa langsung kembali ke kantor Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon di Desa Waiheru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kembali ke kantor Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon di Desa Waiheru, saksi dan terdakwa sempat mengonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis tembakau sintetis dan paket tersebut untuk siapa;
- Bahwa pada saat penangkapan ada ditemukan barang bukti berupa 3 paket pada saksi dan 2 paket pada terdakwa;
- Bahwa saat itu dari 5 paket tersebut salah satu paket saksi dan terdakwa ambil sedikit untuk dilinting kemudian di hisap;
- Bahwa pada saat itu saksi dan terdakwa sementara bercerita kemudian sekitar Pukul 16.00 Wit terdakwa menerima telepon dari seseorang namun saksi tidak tahu apa yang dibicarakan, dan pada Pukul 17.05 Wit saksi diajak oleh terdakwa ke daerah Tanah Rata sesampainya di depan SLB (Sekolah Luar Biasa) daerah Tanah Rata Galunggung Kota Ambon saksi dan terdakwa dihadang oleh beberapa orang laki-laki yang adalah petugas Polisi, karena panik saksi dan terdakwa lalu terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai, kemudian saksi dan terdakwa saat itu langsung ditangkap;
- Bahwa tujuan saksi dan terdakwa pergi mengambil paket narkoba jenis tembakau sintetis untuk dikonsumsi bukan untuk dijual kembali;
- Bahwa setahu saksi ada 5 paket narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa setahu saksi paket narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dibeli oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa membeli paket narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dari siapa dan berapa harganya;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengatakan apa-apa hanya mengajak saksi menemani ke Kota saja nanti dalam perjalanan tepatnya di atas JMP baru terdakwa mengatakan pergi untuk mengambil paket;
- Bahwa setelah mengambil paket baru terdakwa mengatakan ada 5 paket dan saat saksi mengecek ternyata benar ada 5 paket narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali pakai narkoba jenis tembakau sintetis dengan terdakwa;
- Bahwa yang biasa membeli narkoba jenis tembakau sintetis adalah terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Amb



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari ini Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 17.30 Wit di depan SLB (Sekolah Luar Biasa) Jl. Tanah Rata II Galunggung Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis dari saudara Rahul Walla;
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saudara Rahul Walla melalui chat instagram dimana terdakwa mengatkan "kaka ade mau jajan dulu" dan dijawab oleh saudara Rahul Walla "iya ade transfer saja";
- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang via transfer sebesar Rp.300.000,- kemudian terdakwa mengirimkan screenshoot bukti transfer ke saudara Rahul Walla dan dibalas "nanti baru kaka kabar", setelah itu sekitar pukul 15.00 Wit saudara Rahul Walla mengirim foto peta jatuh;
- Bahwa saat itu setelah saudara Rahul mengirimkan peta jatuh sekitar daerah onoko liong batu merah, lalu terdakwa mengajak saudara Risky untuk menemani terdakwa mengambil paket tersebut;
- Bahwa bentuk paket narkotika jenis tembakau sintetis tersebut ditaruh dalam kemasan chiki cheetos dan di dalam kemasan chiki cheetos tersebut terdapat dus rokok surya 12 kemudian terdakwa menyuruh saksi Risky Rolansyah untuk membuang kemasan chiki cheetos tersebut, selanjutnya setelah terdakwa bersama saksi Risky Rolansyah tiba di rumah terdakwa, lalu terdakwa periksa di dalam dus rokok surya 12 tersebut terdapat aluminium rokok dan di dalam aluminium rokok tersebut terdapat 5 (lima) paket yang masing-masing dikemas menggunakan potongan kertas pembungkus nasi warna coklat yang di dalamnya terdapat tembakau Narkotika jenis sintetis;
- Bahwa setelah mebuca paket tersebut, terdakwa memberikan 3 paket kepada saksi Risky Rolansyah dan 2 paket lagi terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Risky Rolansyah tidak patungan uang dan semua uang yang digunakan untuk membeli paket adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali membeli narkotika jenis tembakau sintetis di saudara Rahul Walla;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang berupa 2 paket narkotika jenis tembakau sintetis yang terdakwa simpan di saku celana bagian kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak peta jatuh yang dikirim saudara Rahul Walla kepada terdakwa di daerah ongko liong Batu Merah;
- Bahwa saat itu setelah mengambil paket dari daerah ongko liong, terdakwa dan saksi Risky kembali ke balai perikanan di waiheru dan setelah di telepon saudara Evan baru ke daerah tanah rata galunggung dan saat tiba di depan SLB galunggung langsung di tangkap oleh Polisi;
- Bahwa pada saat ditangkap tidak langsung dilakukan pemeriksaan urine setelah 3-4 hari baru dilakukan pemeriksaan urine di Dinas Kesehatan Karpan;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut untuk konsumsi pribadi;
- Bahwa Terdakwa sebelum penangkapan ada sempat mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis bersama saksi Risky Rolansyah;
- Bahwa Terdakwa sudah sering konsumsi narkoba jenis tembakau sintetis, sejak tahun 2023 terdakwa konsumsi narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa tahu saudara Rahul Walla menjual narkoba jenis tembakau sintetis sejak tahun 2023 dan terdakwa tahu juga karena terdakwa dan saudara Rahul Walla adalah teman sekolah selain itu Rahul Walla juga teman kompleks dengan terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa mengirimkan uang ke Bank BNI atas nama Ruslan Tasalisa;
- Bahwa dalam tahun ini terdakwa sudah 3 kali membeli dari saudara Rahul Walla;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis tersebut yaitu mencampur tembakau sintetis dengan tembakau rokok Marlboro baru dihisap karena terdakwa hisap rokok Marlboro;
- Bahwa setahu terdakwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut beratnya 0,12 gr;
- Bahwa saat pemeriksaan urine langsung menunggu hasil hari itu juga;
- Bahwa saudara Evan menghubungi terdakwa pada saat terdakwa dan saudara Risky sementara mengkonsumsi narkoba jenis sintetis dari Waiheru;
- Bahwa saat itu saudara Evan menghubungi terdakwa melalui panggilan whatsapp dan mengatakan "ade tolong bawa kk 3 (tiga) jua" namun terdakwa mengatakan "tidak ada kk, beta seng jual kk yang ada ini par pake saja" kemudian saudara Evan berkata lagi "ade bantu kk dolo, macam seng kenal kk bagitu" kemudian terdakwa mengatakan "iya sudah kk nanti ade kasih kk 3

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga), selanjutnya saudara Evan mengatakan "datang k kk rumah katong pake sama-sama", setelah itu terdakwa mengambil 5 (lima) paket tembakau sintetis yang terdakwa beli dari saudara Rahul Walla lalu memberikan 3 (tiga) paket tembakau sintetis kepada saksi Risky Rolansyah sambil kemudian sisa 2 (dua) paket terdakwa simpan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saudara Evan bahwa narkoba jenis tembakau sintetis dibeli dari saudara Rahul Walla;
- Bahwa saat dalam perjalanan saudara Evan ada menghubungi menanyakan sudah sampai mana lalu terdakwa jawab sudah sampai JMP dan saudara Evan Tanya ada bawa to lalu terdakwa jawab ada ni;
- Bahwa Terdakwa sudah sering konsumsi narkoba dengan saudara Evan;
- Bahwa saat terdakwa dan saudara Risky tiba di depan SLB tanah rata Galunggung tiba-tiba polisi keluar dari rumah warga dan terdakwa bersama saksi Risky langsung ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai Narkoba jenis Sintetis;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket yang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis yang dikemas menggunakan potongan kertas pembungkus nasi warna coklat dan dibalut menggunakan kertas aluminium rokok;
- 1 (satu) unit handphone merek Iphone X warna hitam

Menimbang, bahwa selain itu, dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No Lab. : 2694/NNF/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si. dan Apt. Eka Agustiani, S.Si. telah melakukan pengujian terhadap 2 (dua) paket yang dikemas dengan menggunakan potongan kerta

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus nasi warna coklat berisi daun kering dan dibalut menggunakan kertas aluminium rokok dengan berat netto 0,1263 diberi nomor barang bukti 6179/20024/NNF dengan hasil pemeriksaan : (+) Positif MDMB-4en PINACA, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Dan sisa barang bukti setelah diperiksa : 0,0667 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD ZIDAN ATTAMIMI, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 17.24 WIT bertempat didepan Sekolah Luar Biasa (SLB) Tanah Rata Galunggung Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian yakni Saksi Hasim Marasabessy dan Saksi Ferdiansyah Luhulima.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 12.32 WIT, saksi Hasim Marasabessy dan tim dari Satuan Narkotika Polda Maluku melakukan penangkapan terhadap Asri Nasela alias Evan (DPO) dimana pada Asri Nasela alias Evan (DPO) ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu,
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 WIT, terdakwa menghubungi Rahul Walla (DPO) melalui chat instagram dengan mengatakan "kk ade ambe 300 jua" kemudian Rahul Walla (DPO) membalas pesan terdakwa dengan mengirim nomor rekening dan selanjutnya terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp. 300.000,- kemudian sekitar pukul 15.00 WIT, Rahul Walla (DPO) mengirim foto peta jatuh dimana dalam foto tersebut nampak kemasan chiki cheetos di sebuah lorong melalui chat instagram kepada terdakwa dan terdakwa bersama Saksi Risky Rolansyah pergi ke daerah Ongko Liong Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Ambon dan mengambil paket narkotika jenis tembakau sintesis di Ruko Ongkoliong dan setelah mengambil paket narkotika jenis tembakau sintesis saksi Risky Rolansyah dan terdakwa langsung kembali ke kantor Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon di Desa Waiheru dan saat kembali ke kantor Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon di

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Waiheru, saksi Risky Rolansyah dan terdakwa sempat mengonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis;

- Bahwa saat Asri Nasela alias Evan (DPO) ditangkap oleh anggota Satuan Narkotika Polda Maluku kemudian menanyakan kepada Asri Nasela alias Evan (DPO) tentang siapa orang yang diketahui oleh Asri Nasela alias Evan (DPO) dalam hal menjual dan membeli narkoba dimana Asri Nasela alias Evan (DPO) menghubungi terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi Risky Rolansyah dan terdakwa sementara bercerita kemudian sekitar Pukul 16.00 Wit terdakwa menerima telepon dari Asri Nasela alias Evan (DPO) terdakwa memenuhi permintaan dari Asri Nasela alias Evan (DPO) yaitu akan memberikan narkoba jenis tembakau sintetis, setelah itu Asri Nasela alias Evan (DPO) mengatakan kepada terdakwa tempat pertemuan didepan Sekolah Luar Biasa (SLB) Tanah Rata Galunggung Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dan pada Pukul 17.05 Wit saksi Risky Rolansyah diajak oleh terdakwa ke daerah Tanah Rata sesampainya di depan SLB (Sekolah Luar Biasa) daerah Tanah Rata Galunggung Kota Ambon saksi Risky Rolansyah dan terdakwa dihadap oleh petugas Polisi kemudian saksi Risky Rolansyah dan terdakwa saat itu langsung ditangkap dan saat diperiksa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis tembakau sintetis pada terdakwa yang disimpan didalam saku celana sebelah kanan.
- Bahwa tujuan saksi Risky Rolansyah dan terdakwa pergi mengambil paket narkoba jenis tembakau sintetis untuk dikonsumsi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No Lab. : 2694/NNF/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si. dan Apt. Eka Agustiani, S.Si. telah melakukan pengujian terhadap 2 (dua) paket yang dikemas dengan menggunakan potongan kerta pembungkus nasi warna coklat berisi daun kering dan dibalut menggunakan kertas aluminium rokok dengan berat netto 0,1263 diberi nomor barang bukti 6179/20024/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) Positif MDMA-4en PINACA, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika dan sisa barang bukti setelah diperiksa 0,0667 gram.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “ setiap orang “ adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa“. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Muhamad Zidan Attamimi Alias Zidan dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Muhamad Zidan Attamimi Alias Zidan, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang bersifat alternatif yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimana dari semua elemen tersebut tidaklah harus terpenuhi kesemuanya, melainkan apabila salah satu telah terpenuhi maka telah cukup alasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur ini Majelis akan menguraikan terlebih dahulu pengertian tanpa hak atau melawan hukum, menurut *Van Bommel* suatu perbuatan itu dikategorikan "melawan hukum" antara lain:

- 1) Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- 2) Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- 3) Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- 4) Bertentangan dengan hak orang lain;
- 5) Bertentangan dengan hukum objektif";

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan pengertian tersebut, dalam UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan yang mewajibkan bahwa dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, apakah perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi unsur pasal dimaksud?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa yang saling mendukung dan dengan adanya barang bukti, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 17.24 WIT bertempat didepan Sekolah Luar Biasa (SLB) Tanah Rata Galunggung Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian yakni Saksi Hasim Marasabessy dan Saksi Ferdiansyah Luhulima.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 12.32 WIT, saksi Hasim Marasabessy dan tim dari Satuan Narkotika Polda Maluku melakukan penangkapan terhadap Asri Nasela alias Evan (DPO) dimana pada Asri Nasela alias Evan (DPO) ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 WIT, terdakwa menghubungi Rahul Walla (DPO) melalui chat instagram dengan mengatakan "kk ade ambe 300 jua" kemudian Rahul Walla (DPO) membalas pesan terdakwa dengan mengirim nomor rekening dan selanjutnya terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp. 300.000,- kemudian sekitar pukul 15.00 WIT, Rahul Walla (DPO) mengirim foto peta jatuh dimana dalam foto tersebut nampak kemasan chiki cheetos di sebuah lorong melalui chat instagram kepada terdakwa dan terdakwa Bersama Saksi Risky Rolansyah pergi ke daerah Ongko Liong Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Ambon mengambil paket narkotika jenis tembakau sintetis dan setelah mengambil paket narkotika jenis tembakau sintetis saksi Risky Rolansyah dan terdakwa langsung kembali ke kantor Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon di Desa Waiheru dan saat kembali ke kantor Balai Perikanan Budidaya Laut

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPBL) Ambon di Desa Waiheru, saksi Risky Rolansyah dan terdakwa sempat mengonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis;

Menimbang, bahwa saat Asri Nasela alias Evan (DPO) ditangkap oleh anggota Satuan Narkotika Polda Maluku kemudian menanyakan kepada Asri Nasela alias Evan (DPO) tentang siapa orang yang diketahui oleh Asri Nasela alias Evan (DPO) dalam hal menjual dan membeli narkoba dimana Asri Nasela alias Evan (DPO) menghubungi terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat saksi Risky Rolansyah dan terdakwa sementara bercerita kemudian sekitar Pukul 16.00 Wit terdakwa menerima telepon dari Asri Nasela alias Evan (DPO) kemudian terdakwa memenuhi permintaan dari Asri Nasela alias Evan (DPO) yaitu akan memberikan narkoba jenis tembakau sintetis kepadanya, setelah itu Asri Nasela alias Evan (DPO) mengatakan kepada terdakwa tempat pertemuan didepan Sekolah Luar Biasa (SLB) Tanah Rata Galunggung Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dan pada Pukul 17.05 Wit saksi Risky Rolansyah diajak oleh terdakwa ke daerah Tanah Rata sesampainya di depan SLB (Sekolah Luar Biasa) daerah Tanah Rata Galunggung Kota Ambon saksi Risky Rolansyah dan terdakwa dihadang oleh petugas Polisi kemudian saksi Risky Rolansyah dan terdakwa saat itu langsung ditangkap dan saat diperiksa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis tembakau sintetis pada terdakwa yang disimpan didalam saku celana sebelah kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No Lab. : 2694/NNF/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si. dan Apt. Eka Agustiani, S.Si. telah melakukan pengujian terhadap 2 (dua) paket yang dikemas dengan menggunakan potongan kerta pembungkus nasi warna coklat berisi daun kering dan dibalut menggunakan kertas aluminium rokok dengan berat netto 0,1263 diberi nomor barang bukti 6179/20024/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) Positif MDMB-4en PINACA, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba. dan sisa barang bukti setelah diperiksa 0,0667 gram.

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan saksi Risky Rolansyah dan terdakwa pergi mengambil paket narkoba jenis tembakau sintetis untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa dan saksi Risky Rolansyah sebelum dilakukan penangkapan mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintesis.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Tertangkap Tangan, Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sedangkan Terdakwa baru dilakukan pemeriksaan urine pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, dengan demikian majelis berpendapat bahwa jangka waktu untuk pemeriksaan urin sudah 4 (empat) hari, sehingga berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia Nomor : 449/089/Labkes/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 terhadap urine Terdakwa dengan hasil pengujian Negatif berdasarkan laporan hasil uji nomor : No. Lab 035-K-VI/2024 tanggal 24 Juni 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkoba Golongan I jenis MDMA-4en PINACA tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkoba jenis shabu adalah barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia, oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang menguasai berupa Narkoba Golongan I jenis MDMA-4en PINACA tersebut adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum. Untuk itu terhadap unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menguasai Narkoba jenis MDMA-4en PINACA tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa menguasai Narkoba jenis MDMA-4en PINACA tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) in casu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada bagian kesimpulan yang pada pokoknya mohon memberikan keringanan hukuman, hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa akan tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadilan restoratif yang bertujuan mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan dan mencermati perilaku terdakwa selama dalam persidangan yang mengakui perbuatannya dan menyesali

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya juga kooperatif serta dengan memperhatikan barang bukti 2 (dua) paket paket yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis yang dikemas menggunakan potongan kertas pembungkus nasi warna coklat dan dibalut menggunakan kertas aluminium rokok dengan berat netto seluruhnya 0,1263 yang ditemukan pada saat penggeledahan terdakwa, dan berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa menguasai narkotika tersebut dengan tujuan narkotika tersebut akan digunakan terdakwa dan Saksi Risky Rolansyah dan Terdakwa bukanlah target operasi, maka berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dapat menyimpangi dari ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214 K/Pid.Sus/2023 Jo 1303/Pid.Sus/2022/PT MDN Jo 85/Pid.Sus/2022/PN Tbt atas nama Terdakwa SURIANI Alias SURI. Oleh karena itu terdakwa harus dipidana dibawah minimum ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku sehingga pemidanaan harus mengandung unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan nantinya dipandang telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa terlebih bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis yang dikemas menggunakan potongan kertas pembungkus nasi warna coklat dan dibalut menggunakan kertas aluminium rokok;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Iphone X warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika apalagi peredaran narkotika pada saat ini tidak lagi pada tingkat mengkhawatirkan melainkan sudah berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama bagi generasi-generasi muda yang sangat diharapkan menjadi penerus bangsa ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah perilakunya dikemudian hari.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan kooperatif;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Zidan Attamimi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintesis yang dikemas menggunakan potongan kertas pembungkus nasi warna coklat dan dibalut menggunakan kertas aluminium rokok;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merek Iphone X warna hitam
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Wilson Shriver, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ismail Wael, S.H., M.H., Ulfa Rery, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuneth Lilyan Soebandi, AMD, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Selvia. G.A.Hattu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismail Wael, S.H., M.H.

Wilson Shriver, S.H.

Ulfa Rery, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Yuneth Lilyan Soebandi, A.Md.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Amb